


 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BPSDM HUKUM DAN HAM POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN</p>	<p>Nomor SOP Tgl Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh</p> 	<p>SDM.5.UM.01.01-107 26 Januari 2021</p>  <p>Direktur Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si NIP 196904261992032001</p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>ALUR PELAYANAN KESEHATAN TARUNA POLTEKIP TAHUN 2021</p>
<p>DASAR HUKUM</p>		<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan; 4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kesehatan. 		<p>Tenaga Kesehatan yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi di bidangnya.</p>
<p>KETERKAITAN</p>		<p>PERALATAN /PERLENGKAPAN</p>
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan Pelayanan Kesehatan di Poliklinik PoltekIP Tidak Dapat Terlaksana.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis (<i>Medical Record</i>) 2. Buku Registrasi Pasien 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Termometer 6. Hammer 7. Pen Light 8. Alat Komunikasi

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka Derajat Kesehatan Taruna Poltekip tidak dapat terpantau.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
DEFINISI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 3. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 4. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik. 5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 6. Standar Operasional Prosedur Alur Pelayanan Taruna Poltekip adalah Proses urutan pelayanan pasien di Poliklinik Poltekip sesuai kebutuhan pasien berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku 	
PROSEDUR	
<p>A. ALUR PELAYANAN TARUNA POLTEKIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taruna yang sakit mengisi Aplikasi SALTO untuk membuat Surat Izin berobat (apabila terjadi keadaan Darurat, Taruna bisa segera mengunjungi Poliklinik Poltekip) 2. Taruna diperiksa oleh Tim Kesehatan Poltekip (Dokter dan Perawat) dan diberikan tindakan medis apabila diperlukan. 3. Setelah melalui proses pemeriksaan, dihasilkan Kesimpulan : <ol style="list-style-type: none"> a. Sehat: Taruna bisa melanjutkan aktifitas seperti biasa b. Perlu Beristirahat: Tim Kesehatan akan mengeluarkan Surat Keterangan Istirahat yang selanjutnya bisa dilaporkan ke Pembina piket untuk dilakukan Pemantauan sampai Taruna tersebut sehat c. Rujuk ke RS yang dibantu oleh Tim Kesehatan Taruna dan dilakukan pemantauan sampai Taruna tersebut sehat <p>B. ALUR PELAYANAN TARUNA POLTEKIP SELAMA MASA PANDEMI COVID-19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Kesehatan Poltekip menerima laporan Taruna yang sakit melalui media digital dengan cara Screening Online, laporan kesehatan online dan Telekonsultasi menggunakan aplikasi Whatsapp. 2. Taruna mengisi Aplikasi SALTO untuk membuat Surat Izin Berobat. 3. Setelah melalui Anamnesa, Tim kesehatan Poltekip melakukan penilaian kesehatan menjadi <i>Covid-19</i> dan <i>Non Covid-19</i>. 4. Jika Taruna tersebut masuk kedalam Kriteria <i>Covid-19</i> maka akan dimasukkan ke dalam Grup Pemantauan melalui <i>WhatsApp</i> dan selanjutnya diberikan Instruksi untuk segera melakukan Isolasi Mandiri (bila tak ada gejala atau gejala ringan), lapor puskesmas untuk Pencatatan, pelaporan dan monitoring langsung oleh Tim Kesehatan setempat. Serta rujuk ke RS bila bergejala berat. 5. Selama masa Isolasi Mandiri atau dirawat di Rumah Sakit, Tim Kesehatan Poltekip akan melakukan <i>Follow up</i> setiap hari nya dan dimasukkan ke dalam laporan harian Kesehatan Taruna. 6. Jika Taruna tersebut masuk kedalam Kriteria <i>Non Covid-19</i> maka akan segera dihubungi oleh Tim kesehatan Poltekip untuk dilakukan anamnesa lebih lanjut, di-<i>follow up</i> dan dimasukkan ke dalam laporan harian Kesehatan Taruna. 	

ALUR BEROBAT

TARUNA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN



ALUR BEROBAT/KONSULTASI KESEHATAN SELAMA PANDEMI TARUNA POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

